

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

NOMOR : 16/NKB/DPRD/LT/2021
 NOMOR : 09/PB/Setda.I.03/2021
 TANGGAL : 13 September 2021

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama : MUSA AHMAD
- Jabatan : Bupati Lampung Tengah
- Alamat Kantor : Jln. Hi. Muchtar Nomor. 1 Gunungsugih

Bertindak selaku atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah

- 2. a. Nama : SUMARSONO
- Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
- Alamat Kantor : Jln. Raya Gunungsugih – Kotagajah

- b. Nama : YULIUS HERI SUSANTO, S.E.
- Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
- Alamat Kantor : Jln. Raya Gunungsugih – Kotagajah

- c. Nama : FIRDAUS ALI, S.Sos.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
Alamat Kantor : Jln. Raya Gunungsugih – Kotagajah
- d. Nama : MUSLIM ANSHORI, SH.I.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
Alamat Kantor : Jln. Raya Gunungsugih – Kotagajah

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RPAPBD) Tahun Anggaran 2021, Perubahan terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.


Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2021.

Gunungsugih, 13 September 2021

BUPATI LAMPUNG TENGAH




Selaku,
PIHAK PERTAMA



MUSA AHMAD


PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH




Selaku,
PIHAK KEDUA


SUMARSONO
KETUA


YULIUS HERI SUSANTO, S.E.
WAKIL KETUA


FIRDAUS ALI, S.Sos.
WAKIL KETUA


MUSLIM ANSHORI, SH.I.
WAKIL KETUA